



MAKLUMAT BERSAMA
WALI KOTA BEKASI, KEPALA KEPOLISIAN RESOR METRO BEKASI KOTA
DAN KOMANDO DISTRIK MILITER 0507/BEKASI

Nomor : 400.8/852-SETDA.Kesra

Nomor : B/180/II/2026

Nomor : B/03/II/2026

*Bismillahirrohmanirrohim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka menyambut dan mengisi amaliah bulan suci Ramadhan 1447 H, kami mengajak kaum Muslimin dan Muslimat untuk melaksanakan perintah Allah SWT yang tercantum dalam surat Al Baqarah Ayat 183:

" Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa "

1. BERDASARKAN :

- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Pasal 53 ayat a dan b, dan Pasal 69 ayat 1 sampai dengan ayat 6;
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bab VIII Pasal 38 ayat 1 dan ayat 2;
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Bab VII Pasal 40 Ayat 1;
- Ma'lumat Menyambut Ramadhan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi Nomor Ket-037/DP-K.XII.XV/II/2026 Tentang Ikhbar Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1447 H / 2026 M.

2. KAUM MUSLIMIN DAN MUSLIMAT :

- Semarakkan bulan mulia ini dengan berbagai kegiatan positif, baik ibadah ritual maupun sosial serta menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat mengurangi pahala, nilai ibadah puasa kita dan menerapkan prinsip hidup sehat;
- Sempurnakan ibadah Ramadhan dan Sucikan harta kita dengan mengeluarkan Zakat, Infaq dan Sedekah, disarankan pembayarannya dilakukan lebih awal melalui BAZNAS Kota Bekasi atau lembaga Amil Zakat resmi atau Masjid/Mushalla terdekat;
- Perkokoh Ukhuwah Islamiyah (Persaudaraan Islam), Ukhuwah Basyariyah (Persaudaraan Kemanusiaan) dan Ukhuwah Wathoniyah (Persaudaraan Tanah Air).

3. WARGA MASYARAKAT YANG TIDAK MENJALANKAN IBADAH PUASA :

Agar menghormati dan menghargai orang yang menjalankan ibadah puasa serta menjaga sikap toleransi antar umat beragama selama bulan suci Ramadhan.

4. PARA PELAKU USAHA:

- Klab Malam, Panti Pijat, Karaoke, Musik Hidup, Pub, Bilyard, Panti Mandi Uap/Sauna/Spa dan Hiburan Umum lainnya yang dapat mengganggu berlangsungnya ibadah puasa harus TUTUP (TIDAK ADA AKTIVITAS) terhitung mulai 3 (tiga) hari sebelum bulan Suci Ramadhan, selama bulan Suci Ramadhan sampai dengan 3 (tiga) hari setelah Hari Raya Idul Fitri.
- Restoran, Rumah Makan dan Warung Makan dapat membuka usahanya dengan menggunakan Hijab/Tabir sepanjang dapat menjaga dan menghormati orang yang sedang berpuasa.

5. SEGENAP KOMPONEN MASYARAKAT LAINNYA:

- Wujudkan kebersamaan dan Kerukunan Umat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
- Agar menjaga Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban serta Jauhkan Kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu kesucian bulan Ramadhan, hindari penyebaran berita HOAX, peredaran dan penyalahgunaan NARKOBA, perjudian, minuman beralkohol, tawuran, menyalakan petasan, sahur keliling (on the road) dan perbuatan asusila serta perkokoh dan pelihara persatuan dan kesatuan diantara kita.

Maklumat ini berlaku sejak ditandatangani.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bekasi, 13 Februari 2026 M / 25 Sya'ban 1447 H.

Wali Kota Bekasi,

Dr. An Adhianto Tjahyono

Kapalres Metro Bekasi Kota,

Kusumo Wahyu Bhtoro, S.H, S.I.K., M.H
Kombes Pol NRP 76020764

Komando Distrik Militer 0507/Bekasi,

Krisrantau Hermawan, S.H, M.I.pol
Kolonel Arm NRP 11020048580380